

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA: 3
(STUDI PERBANDINGAN TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER)

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho

Universitas Islam Negeri Mataram, Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat,
Universitas Islam Negeri Mataram

Email: mtq67@uinmataram.ac.id, welydozan77@gmail.com, rasyidalridho@uinmataram.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan pergeseran paradigma penafsiran dalam surah an-Nisa' (4): 3 yang selama ini menjadi isu hangat dan sering diperbincangkan dalam dunia penafsiran terutama pada abad klasik dan kontemporer. Ayat tersebut dalam perspektif tafsir klasik lebih menitikberatkan pada aspek poligami. Namun demikian, penafsiran abad kontemporer lebih dipahami sebagai ayat monogami, karena hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi *shifting paradigm* dalam tafsir. Penafsiran ayat tersebut tentu memiliki pergeseran yang cukup signifikan seiring berkembangnya epistemologi pengetahuan. Sebagai kegelisahan akademik, tulisan ini fokus membahas pokok permasalahan dalam penelitian yaitu, *Pertama*, bagaimana penafsiran surah an-Nisa' (4): 3 dalam perspektif klasik dan kontemporer, *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk pergeseran paradigma penafsiran dalam Surah an-Nisa' (4): 3 dalam pandangan tafsir abad klasik dan kontemporer. Adapun hasil penelitian yaitu penafsiran surah an-Nisa' (4): 3 telah menunjukkan adanya sebuah pergeseran pemahaman yang disebabkan oleh *shifting paradigm* epistemologi pengetahuan. Sebagai klasifikasi, dalam penafsiran abad klasik, orientasi penafsiran lebih cenderung tekstual tanpa menimbang makna konteks. Sedangkan pada penafsiran abad kontemporer, terjadi anomali yaitu ketidaksesuaian antara penafsiran dengan realita, maka melahirkan konstruk *shifting paradigm* dengan merumuskan metodologi baru, dari tekstual menuju penafsiran dengan corak tekstual.

Kata kunci: Shifting, Paradigm, Penafsiran, an-Nisa'(4): 3, Klasik, Kontemporer

Abstract

This article discusses the shifting paradigm of interpretation in Surah an-Nisa' (4): 3 which has been discussed in the world of interpretation, especially in the classical and contemporary centuries. From the perspective of classical interpretation, this verse was seen more on the aspect of polygamy. However, contemporary interpretation is better understood as a monogamous verse, because it is certainly influenced by several factors, resulting in a paradigm shift in interpretation. The interpretation of this verse has certainly a significant shift along with the development of knowledge epistemology. As an academic concern, this article focuses on discussing the main problems of the research, namely, first, how is the interpretation of Surah an-Nisa' (4): 3 in classical and contemporary perspectives. Second, what are the forms of shifting interpretive paradigms in Surah an-Nisa' (4): 3 in the view of classical and contemporary interpretations. The results of the research show that there is a shifting of interpretation of Surah an-Nisa' (4): 3, caused by a shifting paradigm in the epistemology of knowledge. As a classification, classical interpretations tend to be textual without considering the meaning of the context. Meanwhile, in the contemporary interpretations, there is anomaly such as inconsistencies between interpretation and reality, thus it leads to the construction of shifting paradigms by formulating a new methodology, from textual to interpretation with textual patterns.

Keywords: Shifting, Paradigm, Interpretation, an-Nisa'(4): 3, Classical, Contemporary

Pendahuluan

Salah satu persoalan yang mencuat lahirnya keragaman tafsir baik oleh ulama klasik maupun kontemporer adalah terkait penafsiran surah an-Nisa'[4]: 3. Keragaman tersebut tentunya menunjukkan ketidaksepahaman ketika para ulama berusaha menggali dan memahami makna teks itu sendiri.

Secara spesifik, ada beberapa kesimpulan yang telah dilontarkan oleh para *mufassir*, di antaranya, *Pertama*, ada yang memandang bahwa ayat tersebut menunjukkan adanya kelonggaran untuk melakukan poligami. Secara historis, mereka mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad Saw dan menganggap poligami sebagai sunnah. Oleh sebagian ulama, pandangan ini cenderung memahami ayat ini secara tekstual tanpa melihat secara kontekstual. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami dengan beberapa persyaratan. Syarat keadilan harus terpenuhi, yaitu keadilan formal distributif. Suami harus mampu memenuhi nafkah lahir dan batin para istri secara adil, syarat keharusan izin istri atau istri-istri, bahkan melalui prosedur persidangan di pengadilan serta syarat-syarat lainnya. *Ketiga*, ada yang melarang secara jelas untuk melakukan poligami, karena teks tersebut tidak menunjukkan pada poligami melainkan lebih pada monogami. Kecendrungan pandangan ini melihat dari situasi dan kondisi ketika memadukan antara teks dan realitas.¹

Keberagaman pandangan kaum muslimin dalam menyikapi isu penafsiran surah an-Nisa' (4): 3 ini tentu saja menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh, karena memperlihatkan sebuah stagnasi dan sekaligus dinamika pemikiran yang terus berkembang. Perkembangan pemikiran ini

menunjukkan bahwa mereka (baik yang pro maupun yang kontra/anti poligami) tengah menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terus bergerak di era sekarang ini, sehingga penafsiran al-Qur'an selalu dinamis dan transformatif ketika para mufasir menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Di sinilah pengkajian al-Qur'an eksis dan menempatkan posisi yang relevan sesuai arus perubahan.²

Fakta sejarah tafsir al-Qur'an yang berkembang pada Era Klasik Dari Abad I-II/ 6-7 M cenderung menafsirkan Al-Qur'an secara tekstual yaitu sesuai dengan apa yang termuat pada teks itu sendiri. Misalnya, Ath-Thabari (225H-310H) ketika menafsirkan ayat tersebut cenderung dipahami sebagai konsep kebolehan (kelonggaran) terhadap poligami dengan syarat pernikahan itu didasari atas suka sama suka dan mampu berbuat adil kepada hak-hak terhadap wanita yang dinikahi.³ Hal ini senada dengan ungkapan Ibn Katsir (700 H/1300 M) dalam penafsirannya membolehkan poligami selama hak-hak perempuan terpenuhi.⁴ Sebagaimana dalam penafsiran Al-Qurthubi yang senada dengan mufassir yang lainnya, dalam arti poligami ini sebenarnya diperbolehkan dengan syarat berlaku adil. Poligami dalam penafsirannya bisa dilarang apabila tidak mampu berlaku adil dalam memberikan mahar dan nafkah terhadap istri-istri lainnya.⁵ Secara singkat, penafsiran di era klasik ini memberi ruang praktik poligami dengan syarat hak-hak perempuan yang dinikahi harus terpenuhi dan berlaku secara adil.

Seiring waktu berjalan, penafsiran Al-Qur'an era modern-kontemporer mulai Abad XII-XIV H/ 18-21 M mengalami perkembangan dan pembaharuan terhadap ilmu keislaman dan nalar berpikir kritis. Tafsir era modern-kontemporer ini

¹Hussein Muhammad, *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Cet. I Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 17.

²Mansur, *Dekonstruksi Tafsir Poligami Mengurusi Dialektika Teks Dan Konteks*, (Jurnal: Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008), hlm. 33

³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa"* Jilid.6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm.394

⁴Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim, Terjemahan*. (Surakarta: Insan Kamil. 2015), hlm. 232

⁵Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008), hlm. 31.

memiliki masa kelanjutan. Namun dalam hal pengkajian keilmuan, terutama tafsir Al-Qur'an, terdapat kecenderungan untuk menerapkan akal pikiran sehingga merekonstruksi beberapa metodologi baru yang dipengaruhi modernitas dan tuntunan era kekinian.⁶ J.J.Gansen secara spesifik menyatakan bahwa, ciri khas tafsir yang berkembang di era ini lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pendekatan ketika si mufassir mencoba menafsirkan al-Qur'an. Misalnya, dalam pandangan Abduh ketika menafsirkan Al-Qur'an, penting untuk melihat konteks.⁷ Hal yang senada juga disampaikan oleh Fazlur Rahman, bahwa kecenderungan ayat tersebut tidak menunjukkan makna poligami melainkan lebih kepada aspek monogami. Bagi Rahman "Adil" adalah hal yang sulit ketika diterapkan dalam pernikahan. Secara spesifik ayat tersebut lebih dibaca secara kontekstual sehingga disimpulkan sebagai ayat-ayat monogami bukan pada makna prinsip poligami.⁸ Dalam pemikiran Rahman, memahami Al-Qur'an harus melihat aspek yang terkait dengan nilai-nilai sosial dan keadilan seperti latar belakang turunnya al-Qur'an atau konteks historis kronologis oleh para mufassir melalui kesejarahan al-Qur'an.⁹

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, *Pertama*, konteks ayat itu sendiri diturunkan. Jika dilihat dalam sejarah memang terjadi kebolehan menikahi *dua, tiga, empat* perempuan maka dipandang sebagai ayat poligami. Nasr hamid menjelaskan, para mufassir hendaknya melihat historis dan memperhatikan sosial kultural. Maka disimpulkan bahwa ayat ini lebih menunjukkan

aspek monogami karena hal ada upaya untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki.¹⁰

Perseteruan penafsiran tersebut muncul karena para mufassir dan pemikiran Islam berupaya untuk mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk membumikan Al-Qur'an melalui penafsiran sekaligus menjawab persoalan-persoalan ketika teks menghadapi tantangan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Sebagaimana jargon ulama tafsir kontemporer bahwa teks al-Qur'an masih belum final dan bersifat terbuka (*multi interpretable*) bagi siapa yang mampu mengkaji dan memahami teks dan menempatkan sesuai waktu "*Shalihun li kulii zaman wa makkan*". Dari sinilah lahir semangat para pengkaji Al-Qur'an dalam merekonstruksi metodologi baru untuk mendialektikakan teks itu sendiri.¹¹

Melihat pergeseran penafsiran Al-Qur'an periode era klasik hingga kontemporer merupakan suatu keniscayaan ketika teks didialogkan dengan problematika yang dihadapi saat ini. Ayat tersebut di atas sering ditafsirkan secara parsial bahkan disalahpahami, sehingga seakan-akan seseorang dibolehkan begitu saja melakukan poligami, tanpa memperhatikan bagaimana konteks ketika turunnya ayat tersebut dan apa sesungguhnya ide moral dibalik praktek poligami. Oleh karena itu, poligami yang dipahami oleh sebagian mufassir sebagai peraturan.

Namun demikian di era kekinian lebih memfokuskan pada makna aspek monogami karena hal ini adalah tujuan dan fungsi Al-Qur'an sebagai salah satu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan umat.¹² Meskipun demikian, keberagaman tersebut telah menjadi diskursus penafsiran yang

⁶Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer)*..., hlm.145-146

⁷J.J Gansen, *Dirkursus Tafsir al-Qur'an Modern*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), hlm 40

⁸Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 44

⁹Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 158

¹⁰Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada' ir Al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah*, (Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004), hlm. 287-288

¹¹Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 (Tafsir Kontekstual)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm.1

¹²Abdul Jalil, *Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)*, (Cendekia: Jurnal Studi Keislamanm, Volume 2, Nomor 1, Juni 2016), hlm.3

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA:3

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho

disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dan melatarbelakangi para mufassir. Sehingga dalam benak penulis sangat penting untuk ditelaah lebih jauh lagi terkait pergeseran penafsiran era klasik hingga kontemporer dan mengapa itu bisa terjadi. Riset ini penting untuk melihat pergeseran penafsiran Q.S. An-Nisa' [4]: 3 mulai tafsir klasik hingga kontemporer yang selama ini berkembang oleh para mufassir termasuk menafsirkan ulang kembali (*Reinterpretation*) yang secara utuh ayat tersebut telah mengalami pergeseran penafsiran dari masa ke masa.

Dengan demikian, ada beberapa alasan akademik mengapa penulis memilih riset dengan tema "Pergeseran Shifting Paradigma Dalam Q.S. An-Nisa' [4]: 3 di era (klasik, pertengahan, modern, kontemporer" *Pertama*, Penafsiran terkait ayat poligami merupakan tema yang menjadi kontroversial di kalangan para ulama, dan dipahami secara beragam mulai sejak zaman sahabat, hingga dengan ulama kontemporer.¹³*Kedua*, Penafsiran ayat poligami di beberapa penafsiran selalu dilegitimasi adanya kebolehan terhadap para lelaki untuk menikahi perempuan dengan sebab selama mampu berbuat adil, karena konteks ayat tidak ada secara jelas bentuk pelarangan terhadap poligami¹⁴.*Ketiga*, terkait penafsiran ayat poligami di antara beberapa penafsiran, hanya dikaji sebatas konsep poligami dari beberapa kitab tafsir. Sejauh ini belum ada yang membahas terkait pergeseran penafsiran ayat poligami. Karena hal ini merupakan suatu keharusan akademis untuk melihat terjadinya pergeseran dan faktor-faktor yang melatarbelakangi para mufassir tersebut. Dalam hal ini penulis hendak melakukan kajian yang lebih kritis dan objektif yakni dengan melihat plus-minus dari pergeseran penafsiran ayat tersebut.¹⁵

Oleh karena itu, penelitian ini sebagai fokus mengkaji seputar penafsiran poligami, dengan pendekatan teori *shifting* paradigma dengan menguraikan bagaimana konstruksi berpikir antara ulama tafsir klasik versus kontemporer hingga pada aspek epistemologi yang digunakan oleh para mufassir tersebut.

Penelitian ini merupakan riset pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif (deskriptif-analitis)¹⁶ Penelitian ini juga dilakukan dengan membaca kerangka *historis* secara umum dengan menggali data-data dari sumber data pustaka yang sesuai dengan obyek kajian yang diteliti baik yang termasuk sumber primer maupun sumber sekunder. Data-data tersebut dikategorisasikan, dan dicari relasinya serta disimpulkan secara logika dan konstruksi teoritisnya.

Untuk menjelaskan pergeseran tafsir era klasik hingga kontemporer, dilakukan klasifikasi melalui pemetaan secara signifikan. Teori *shifting* paradigma (*The Structure of Science Revolution*)¹⁷ karya Thomas S. Khun merupakan pisau yang digunakan penulis untuk mengamati mengapa terjadi pergeseran paradigma berpikir, bagaimana klasifikasi, epistemologi, dan keilmiahannya sebuah hasil penafsiran. Epistemologi dalam teori filsafat untuk mengetahui sumber, akar, validitas penafsiran dan lain sebagainya. Problem tersebut menjadi permasalahan pokok utama yang akan dirumuskan pada sub-sub pembahasan berikutnya.

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 45

¹⁴ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jilid III (Surakarta: Insan Kamil, Cet. 1, 2015), hlm. 232

¹⁵ Inayatul Ulya Dan Nushan Abid, *Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam*,

(FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015), Hlm. 255

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 51

¹⁷ Thomas S. Khun, *The Structure of Science Revolution*

Pembahasan

a. Telaah penafsiran Surah An-Nisa' (4): 3 pada Abad Klasik versus Modern-Kontemporer

Sebelum berbicara tentang pergeseran penafsiran, perlu diuraikan penafsiran sebagai langkah untuk melihat bagaimana shifting paradigm atau terjadi pergeseran baik pada epistem, paradigm metode, hingga bentuk pergeseran tersebut. sebagaimana ayat yang berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ آلَىٰ
تَعُولُونَ

*Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*¹⁸

Secara garis besar ayat tersebut memberi ruang yang beragam terjadinya perbedaan perspektif, interpretasi, dan penafsiran. Namun secara eksplisit, pada abad era klasik-pertengahan kerap kali dipahami sebagai ayat-ayat poligami, dan dilihat sebagai perintah al-Qur'an semata. sebagaimana dalam pemikiran ar-Razi era pertengahan yaitu “Jika kalian takut tidak bisa berbuat adil dengan banyaknya istri, maka cukuplah beristri satu, pegang teguh dan pilihlah satu orang istri saja dan tinggalkan poligami”.¹⁹ Karena tolak ukurnya adalah ideologi dan keinginan,

tidak ada larangan menikahi perempuan lebih sesuai batasan yang telah digariskan dalam Islam.

Namun demikian, penafsiran abad modern-kontemporer, klasifikasi dan warna ayat tersebut lebih cenderung dianggap sebagai monogami (menikahi seseorang), ada juga yang memahami sebagai ayat-ayat tentang anak yatim. Dari perbedaan tersebut terlihat bahwa untuk ayat yang sama terlihat adanya pergeseran penafsiran

b. Penafsiran Abad Klasik

Menurut hemat penulis, ciri khas utama tafsir era klasik masih berorientasi pada makna yang termuat pada teks tersebut (secara tektual). Hal ini terlihat pada penafsiran ath-Thabari dalam tafsirnya yang mana sumber epistemologi yang dibangun berangkat dari sebuah riwayat hadits. Sebagaimana Al-Mustasna menceritakan kepada kami “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat” Allah berfirman, “sebagaimana kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu (jika kalian mengawini mereka), maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil, dan berlaku adillah kalian kepada kaum perempuan.”²⁰

Penjelasan lebih jauh bahwa, “janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kamu senangi mulai dari satu, dua, tiga, empat” secara tekstual ayat menunjukkan terkait kebolehan (ada kelonggaran) terhadap menikahi perempuan atas dasar dicintai dan memeliharanya secara adil. Selanjutnya, “Firman Allah Swt” (Jika kalian mengamankan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap kaum perempuan yang lain itu, maka nikahilah perempuan-perempuan yang telah aku bolehkan dan halalkan untuk kalian: dua, tiga,

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), 27.

¹⁹Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 182.

²⁰Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa'...*, hlm. 389

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA:3

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho

dan empat). Tapi jika kalian masih merasa takut akan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap jumlah yang kalian nikahi itu, maka janganlah kalian menikahi dengan lebih dari satu orang perempuan.²¹

Menurut hemat penulis, penafsiran Ath-thabari bahwa, penafsiran ayat tersebut cenderung dilegitimasi sebagai konsep poligami yang terlahir dari pemahaman secara tekstual, karena hakikatnya adalah perintah dan tidak menunjukkan larangan. Klasifikasi surah an-Nisa'(4): 3 dalam perspektif ath-Thabari lebih kepada aspek poligami dengan catatan yaitu selama hak-hak perempuan secara terpenuhi secara adil dan seimbang. Lebih-lebih pelarangan terhadap hadits-hadits poligami masih belum nampak sehingga dalam riwayat-riwayat tafsir menekankan pada menikahilah selama hak-hak perempuan dijamin dan terpenuhi. Hal ini tentu saja beimplikasi pada banyaknya para mufassir yang membolehkan adanya poligami dalam pernikahan, karena memang realitas sejarah terdahulu banyak anak yatim-yatim sehingga Al-Qur'an memerintahkan untuk menikahi perempuan tersebut. Al-Qur'an telah membatasi laki-laki kawin dengan empat perempuan selama tidak melebihi dari 10 orang. Secara tekstual sering dilegitimasi sebagai kebolehan melakukan poligami.²² Adapun penafsiran Ibn Katsir mengomentari ayat tersebut juga sering dipahami sebagai ayat-ayat perintah terhadap poligami selama hak-hak perempuan terpenuhi. Beberapa ulama tafsir memahami teks dan melihat hadits-hadits maupun beberapa riwayat-riwayat para sahabat terkait kebolehan melakukan poligami dalam pernikahan. Ungkapan dalam penafsiran Ibn Katsir berbunyi "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, empat.*"

Hal ini didukung dengan pengungkapan beberapa riwayat-riwayat dari Al-Bukhari yang dituturkan melalui Abdul Aziz Abdillah sampai kepada Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin khaisan dari Ibnu Syihab menceritakan: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah sebagaimana "firman Allah Swt" "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)*". Maka Aisyah menjawab, "Keponakanku, anak perempuan yatim ini berada dalam asuhan wali, ia tidak memberinya mahar seperti kepada wanita yang lainnya, maka wali tersebut dilarang untuk menikahinya kecuali ia membayar maharnya dengan adil, ia tidak memberinya mahar seperti wanita yang lainnya, maka wali tersebut dilarang untuk menikahinya. Dan apabila maharnya tetinggi, lalu wali tersebut diperintahkan untuk menikahi dengan wanita yang lainnya. Ibn katsir menjelaskan lebih jauh bahwa, maksud dari Firman Allah Swt "*Menikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan selain wanita-wanita tadi, bila salah seorang dari kalian mau maka dua, tiga, bahkan sampai empat*".

Sebagaimana Imam Ahmad, Ismail dan Muhammad bin ja'far menuturkan bahwa Abu ja'far berkata dalam haditsnya, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dengan membawa istri yang berjumlah sepuluh orang, maka Nabi Saw bersabda kepadanya, "*Pilihlah empat saja dari mereka*".²³ Kemudian dalam tafsirnya Ibn Katsir, menguatkan pendapatnya melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan Ibn Majah bahwa Nabi Saw bersabda yang berbunyi, "*Jika kalian menikahi perempuan-perempuan yang kamu sukai, maka nikah perempuan dan pilihlah empat saja dari mereka*".²⁴

²¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa'...*, hlm. 396

²² Yusuf Qardawi, *Perempuan dalam perspektif Islam...*, hlm. 145

²³ Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim...*, hlm. 230-232

²⁴ Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim...*, hlm. 240.

Analisis penulis bahwa, konsep penafsiran abad klasik lebih menekankan pada aspek poligami karena melihat kitab tafsirnya dikuatkan oleh beberapa hadits-hadits dan riwayat-riwayat sehingga bias dalam metode tafsirnya. Ayat-ayat dipahami secara tekstual dan tidak mempertimbangkan bagaimana implikasinya dalam realitas masyarakat.

Melihat akar sejarah awal penafsiran ayat al-Qur'an sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad Saw hingga kini, tetap saja penafsiran masih berlangsung.²⁵ Hal tersebut menunjukkan bahwa, penafsiran al-Qur'an era klasik cenderung memahami al-Qur'an secara teks tanpa menimbang makna kontekstualnya. Asumsi ini yang menyebabkan pemikiran kontemporer merekonstruksi teori baru sebagai alat analisis dalam dunia penafsiran. Dengan demikian, jika ingin memahami al-Qur'an dengan benar, maka tidak bisa lepas dari serangkaian ilmu-ilmu terdahulu termasuk metodologi saintifik sebagai pengungkapan terhadap teks ayat al-Qur'an.²⁶

c. Penafsiran Abad Kontemporer

Perkembangan tafsir pada era modern kontemporer menghadirkan nuansa kontekstual dan menjawab berbagai problematika yang dihadapi masyarakat. Teks-teks Al-Qur'an perlu direkonstruksi secara metodologis dan memaknai secara kontekstual dan tidak berhenti sebatas teks. Maka Fazlurrahman dalam hal ini memahami al-Qur'an bukan ditafsirkan secara langsung, tetapi perlu dibaca dari latar belakang turunnya al-Qur'an atau konteks historis yang oleh para *mufasssir* disebut sebagai asbab al-nuzul (sebab-sebab pewahyuan). Kesejarahan al-Qur'an sangat penting dalam penafsiran melalui pendekatan historis-kronologis turunnya suatu ayat.²⁷ Sebagaimana pandangan Abduh bahwa, perkembangan nalar berpikir dan

melihat konteks penafsiran merupakan suatu substansi yang mengandung dan memberikan suatu nilai-nilai pada manusia.²⁸

Ditinjau dari beberapa penafsiran Al-Qur'an khususnya an-Nisa' [4]: 3 sering beberapa literatur tafsir diklaim sebagai teks-teks yang berbasis pada kebolehan berpoligami. Namun demikian, tafsir era modern-kontemporer lebih melihat pada aspek monogaminya, bukan pada poligami. Sebagaimana dalam perspektif Rahman yaitu poligami sebenarnya dilarang karena implikasi pada perempuan, khususnya terhadap ketidakadilan pada perempuan.²⁹ Dalam pemikiran Rahman melalui kajian hermeneutika sebagai teori bahkan kerap kali dijadikan sebagai dasar penafsiran teks yang bersifat terbuka dan dapat diinterpretasikan oleh siapapun, hal ini yang perlu direkonstruksi lagi. Karena sebuah teks tidak harus dipahami berdasarkan ide si pengarang melainkan berdasarkan materi yang tertera dalam teks itu sendiri.³⁰ Rahman ketika menafsirkan ayat tersebut lebih menekankan aspek kemonogamian dari pada poligami, mengingat dalam pemahaman Rahman terhadap Al-Qur'an adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan melalui proses penafsiran. Lebih jauh lagi dalam ungkapan M.Quraish Shihab bahwa, jika ayat tersebut tetap akan dipahami sebagai ayat poligami itu adalah pintu kecil untuk dilakukan. Shihab menjelaskan adil dalam konteks poligami sangat tidak bisa dilakukan dan menimbulkan dampak kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan Shihab mengantarkan bahwa, poligami bukan sebagai salah satu upaya yang dipahami selama ini melainkan pintu kecil untuk melakukan poligami sehingga monogami sebagai salah satu cara alternatif untuk

²⁵Wely Dozan, *Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir*, (Jurnal: Falasifa, Vol.10.No.1, 2019), hlm. 149

²⁶Munawwir Husni, *Studi Keilmuan Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015), hlm.5

²⁷Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 158

²⁸Ignas Goldziher, *Mazhab Tafsir "Dari Aliran Klasik Hingga Modern"*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), hlm. 444

²⁹Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 81

³⁰Imam Musbikin, *Istanthiq Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm.66

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA:3

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho

menegakkan keadilan terhadap masyarakat dan umat.³¹

Istilah baru yang dikembangkan dalam tafsir an-Nisa' [4]: 3 yaitu lahirnya konsep terkait tafsir *maqasidhi* untuk memperlihatkan tujuan-tujuan dan fungsi Al-Qur'an dihadirkan ke muka bumi. Meminjam istilah Abdul Mustaqim dalam memberikan argumen terkait metodologi tafsir *maqashidi* yaitu mengeluarkan nilai-nilai dalam rangka merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.³² Ungkapan tersebut melahirkan epistemologi dan cara berpikir ketika hendak menafsirkan Al-Qur'an bukan didasarkan pada makna secara teks walaupun kiranya didukung dengan hadits dan riwayat-riwayat para *tabi'in* karena sesungguhnya al-Qur'an dikatakan sebagai petunjuk apabila mampu menjawab berbagai problematika-problematika yang dihadapi oleh umat. Salah satunya adalah dengan membentuk epistemologi dan kerangka berpikir melalui tafsir yang bernuasa kontekstual yang dianggap sebagai proses interpretasi melalui pendekatan hermeneutika. Bila dicermati sekilas, epistemologi menawarkan suatu metode logis, kritis, dan komprehensif yang bertujuan untuk memberikan arah baru yang sistematis dan kontekstualisasi yang menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab-menjawab persolan kekinian.³³

Seperti yang telah disinggung di awal, Tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan kondisi kekinian yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Tafsir kontemporer ini bersemangat mengembalikan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Sebelum itu, Alquran bagi mufasir kontemporer diasumsikan sebagai wahyu yang progresif, maka mereka mengembangkan suatu medel pembacaan yang lebih kritis dan produktif. Selain itu penafsir klasik juga menyakini bahwa Alquran tidaklah turun pada masyarakat hampa budaya, Ia lahir dalam struktur bangsa Arab abad ke tujuh. Ia juga ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya bangsa Arab selama dua puluh tahun. Maka petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang bersifat universal juga dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi-historis masa itu, untuk kemudian dirumuskan kembali sesuai dengan konteks kekinian melalui pemahaman.³⁴

d. *Shifting Paradigma Epistemologi Dalam Tafsir*

Pada pembahasan ini, penulis akan menguraikan bentuk-bentuk pergeseran tafsir era klasik hingga kontemporer. Hal ini tentu disebabkan oleh berkembangnya pengetahuan (*epistemologi*) yaitu kerangka berpikir yang digunakan ketika menafsirkan teks itu dipahami sesuai dengan epistemologi masing-masing para mufasir tersebut.

Secara teoritis, teori epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang ruang lingkup batas-batas pengetahuan.³⁵ Masalah epistemologi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebenarnya kita baru dapat menganggap mempunyai suatu pengetahuan setelah kita meneliti pertanyaan-pertanyaan secara epistemologis.³⁶ Kaitannya

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2017), hlm. 411

³²Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam*, "Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ulumul Qur'an", (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019), hlm 33

³³Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chichago and London: Univercity Prees, 1982), hlm. 6.

³⁴Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. XVI

³⁵Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 87

³⁶Luis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj, (Yogyakarta,: Tiara Wacana, 2004.) Cet. IX. hal. 131

terhadap tafsir bahwa, terjadinya perkembangan penafsiran disebabkan oleh konsep konstruksi berpikir yang berbeda-beda. Sehingga penggunaan epistemologi dapat memunculkan adanya kebenaran, dan berpendirian bahwa manusia mungkin mengetahui sesuatu dengan alat pengetahuan berupa akal. Aliran ini dikenal dengan sebutan rasionalisme.³⁷ Dalam hal ini epistemologi tafsir sebenarnya cenderung digunakan untuk bernalar kritis sehingga memunculkan gagasan yang bersifat transformatif.³⁸

Sebagaimana aktivitas filsafat, epistemologi tidak lepas dari aktivitas pemikiran dan pengetahuan. Pemikiran/nalar yang dalam istilah yang lebih populer juga disebut dengan epistem, memberikan landasan bagi pengetahuan. Jika ditarik pada ranah yang lebih spesifik, filsafat, epistemologi dipahami sebagai teori pengetahuan (*theory of knowledge*) yang tentu memiliki ruang lingkup pengetahuan.³⁹

Menurut Kuntowijoyo, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan (*theory of knowledge*). Dalam tataran yang lebih fungsional, Kuntowijoyo mengartikan epistemologi sebagai ilmu yang menanyakan bagaimana seorang mengetahui dan memahami kenyataan (*sesuatu*), sehingga dapat bertindak dengan bijaksana.⁴⁰ Dalam lingkup yang lebih fokus, epistemologi merupakan cabang filsafat yang memberikan fokus perhatian sifat dan ruang lingkup pengetahuan, hal ini untuk mengukur “*keilmiahan*” suatu pengetahuan. Sehingga, dalam lingkup ini, maka epistemologi akan mempertanyakan sumber, hakikat, susunan/jenis, metode serta perangkat kerja suatu pengetahuan.⁴¹ Jika diaplikasikan episteme dalam sumber dan episteme yang digunakan tafsir tentu sangat berbeda, sebagaimana penafsiran masing-masing abad yaitu klasik dan kontemporer terjadi perbedaan epistemologi yang digunakan. Hemat

penulis, bagaimana bentuk epistemologi yang digunakan oleh mufasir dalam melakukan interpretasi sehingga kemudian terjadi pergeseran. Penulis akan memetakan sebagaimana Abdul Mustaqim telah mengemas secara umum terkait epistemologi tafsir.

Struktur Dasar Epistemologi Tafsir Era Reformatif Dengan Nalar Quasi-Kritis⁴²

Sumber Penafsiran	Metode Penafsiran	Validitas Penafsiran	Karakteristik Tujuan Penafsiran
<ul style="list-style-type: none"> Al-Qur'an Al-Hadits (Aqwal Ijtihad Nabi) Qira'at, Aqwal dan Ijtihad sahabat, tabi'in, dan at-<i>tabi'in</i> Cerita Isra'iliyat 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Bi-ar-riwaya, deduktif</i> Disajikan secara oral melalui sistem periwatan dan disertai sedikit analisis. 	<ul style="list-style-type: none"> Shahih tidaknya sanad dan matan sebuah riwayat Kesesuaian antara hasil penafsiran dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan riwayat hadits yang shahih 	<ul style="list-style-type: none"> Minimalnya budaya kritisisme, <i>ijmali</i> (global), praktis, implementatif Tujuan penafsiran relatif sekedar memahami makna

Klasifikasi di atas adalah epistemologi tafsir ulama klasik. Hemat penulis bahwa penafsiran abad klasik jika merujuk kepada nalar epistemologi pengetahuan masih didasarkan pada penggunaan hadits dan riwayat-riwayat. Sehingga penafsiran cenderung dipahami secara global dan sedikit analisis. Tafsir yang berkembang pada abad klasik sebagai tolak ukur kebenaran adalah kesesuaian antara kaidah-kaidah kebahasaan dan hasil penafsiran. Sehingga sangat wajar ketika bersentuhan dengan ayat-ayat gender terfokus pada surah an-Nisa' (4):3, kerap kali dilegitimasi sebagai ayat berwarna poligami, karena jelas hakikat al-

³⁷Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam...*, hlm.30

³⁸Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 72

³⁹ Syamsul Wathani “Konstruksi Ta'wil al-Qur'an Ibn Qutaybah (*Telaah Hermeneutis-Epistemologis*)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016. Hlm. 279

⁴⁰ Syamsul Wathani “Konstruksi Ta'wil al-Qur'an”, hlm. 280

⁴¹ Syamsul Wathani “Konstruksi Ta'wil al-Qur'a>n”, hlm. 281

⁴²Abdul Mustaqim, *Epistemologi TAFSIR Kontemporer...*, hlm. 45

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA:3

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho


Qur'an adalah perintah bukan pada makna larangan. Namun demikian nalar epistemologi masuk pada abad era kontemporer sudah jelas berbeda, karena epistemologi pemikiran kontemporer berangkat dari fakta dan realita. Sebagaimana dipetakan pada pemikiran tafsir abad modern-kontemporer berikut, penting dilihat secara ilmiah bagaimana pola pikir ulama tafsir klasik dan kontemporer tersebut.

Struktur Epistemologi Tafsir Era Reformatif Dengan Nalar Kritis⁴³

Sumber Penafsiran	Metode dan Pendekatan	Validitas Penafsiran	Tujuan penafsiran
Al-Qur'an, Relaitas, akal, yang berdialektika secara sirkular, fungsional	Bersifat Interdisipliner, mulai <i>hermeneutic, lingustik.</i>	Keseuaian dengan <i>maqashid syari'a</i> , realitas sosial	Kritis, transformatif, solutif, ideologis, interdisipliner .

Struktur di atas, menunjukkan adanya proses dinamika dan paradigma penafsiran al-Qur'an era klasik dan kontemporer. Mulai dari epistemologi penafsiran, terkait dengan pendekatan historis dan sosial yang cenderung melihat bagaimana masyarakat merespon ayat al-Qur'an. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dan tantangan suatu metode penafsiran yang bercorak kontekstual. Dalam hal ini, metode penafsiran cukup resrepresentatif dan komprehensif untuk mengolah teks serta sangat intensif dalam menggarap kontekstualisasi agar penafsiran terkesan dalam mewujudkan nilai-nilai sosial masyarakat.⁴⁴ Hemat penulis, sangat wajar ketika pemikiran tafsir kontemporer merumuskan pemahaman terhadap surat an-Nisa'(4): 3 dipahami sebagai monagami, karena ayat tersebut dikritisi melalui konstruksi nalar epistemologi yang berbeda-beda. Sifat dari tafsir kontemporer berbasis multi interdisipliner yaitu melahirkan dan merumuskan pendekatan baru

dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. adapun bentuk-bentuk pergeseran surat an-Nisa' (4):3 disajikan sebagai berikut:




Hemat penulis, *shifting paradigm* merupakan salah satu yang menyebabkan proses berkembangnya penafsiran. Selain itu, keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori yang mencakup pemahaman sekarang atau situasi dan kondisi yang melingkupi para penafsir kontemporer cukup kuat. Untuk itu dalam mengungkapkan pesan-pesan teks agar objektif, penafsir dituntut untuk meninggalkan pra-pemahaman, dalam arti pemahaman terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an harus berdasarkan pada problem yang dihadapi saat ini

⁴³Abdul Mustaqim, Pergeseran Epistemologi Tafsir Klasik hingga Kontemporer

⁴⁴Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 8

(konteks mempunyai tersendiri). Maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian sosial di mana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi Rahman juga tidak menggunakan makna literal teks tapi ideal moral dari teks tersebut.⁴⁵Oleh karena itu, penulis mencoba memetakan *shifting paradigm* dalam pembuktian secara keilmiahan.



Shifting paradigm adalah salah satu yang menyebabkan terjadinya pergeseran penafsiran Al-Qur'an klasik hingga kontemporer. Paradigma merupakan salah satu bentuk dan rekonstruksi berpikir dan anomali sehingga menyebabkan terjadinya revolusi pengetahuan dalam penafsiran Al-Qur'an yang terjadi secara dinamis dan selalu berkembang dalam dunia penafsiran. Secara spesifik, dalam perspektif Thomas Kuhn, bahwa *shifting Paradigma* didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawaban. Paradigma dalam hal ini adalah konsensus bersama oleh para ilmuwan yang menjadikannya memiliki corak yang berbeda antara satu komunitas ilmuwan dan komunitas ilmuwan lainnya. Varian paradigma yang berbeda-beda dalam dunia ilmiah dapat terjadi karena latar belakang filosofis, teori dan instrumen serta metodologi ilmiah yang digunakan sebagai pisau analisisnya. Dengan perbedaan paradigma dan konsep berpikir maka dalam interpretasi teks al-Qur'an terjadi perkembangan dan pergeseran makna ketika teks tersebut ditafsirkan.⁴⁶ Dengan demikian, pergeseran tafsir surah an-Nisa' (4):3 disebabkan oleh konstruksi berpikir yang berbeda-beda. Ketika para ulama tafsir era klasik menggunakan teori lama, tidak mampu menjawab persoalan kekinian dan menimbulkan terjadinya anomali, maka akan timbul revolusi pengetahuan yang berkembang yaitu dengan memunculkan teori baru secara ilmiah yaitu *shifting paradigm* dalam tafsir

⁴⁵Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul 'an al-Shababah wa al-Mufassirin* (Mesir: Dar al-Salam, 2005), hlm. 64

⁴⁶Inayatul Ulya Dan Nushan Abid, *Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam*, (FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015), Hlm.255

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA:3

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho

Kesimpulan

Penafsiran surah an-Nisa'(4): 3 telah memiliki pergeseran, baik pada metodologi, model tafsir, hingga konstruksi epistemologi tafsir yang dikenal dengan *shifting paradigm* tafsir. Terjadinya revolusi pengetahuan dalam tafsir ketika gagasan dari ulama klasik tidak mampu menjawab persoalan yang muncul pada era kontemporer, sehingga terjadi anomali yaitu ketidaksesuaian teks (hasil penafsir) dengan fakta yang nampak berkembang), sehingga menyebabkan revolusi pengetahuan untuk memunculkan teori baru dalam studi pemikiran tafsir kontemporer. Klasifikasi tafsir surah an-Nisa' (4): 3 perspektif ulama tafsir klasik tetap dipahami sebagai ada kelonggaran dalam berpologami. Sedangkan pemikiran tafsir kontemporer lebih menekankan pada aspek monogami. Secara spesifik, tafsir ulama klasik berorientasi tekstual, dengan validitas tafsir yang sesuai dengan kaidah-kaidah. Sedangkan pemikiran ulama tafsir kontemporer berorientasi pada makna kontekstual, dengan menggali nilai-nilai *Maqashid*, bersifat multi-interdisipliner, solutif, kritis dan validitas tafsirnya adalah ketetapan hasil penafsiran dengan fakta realita, itulah pembuktian secara ilmiah dalam menggagas dan memunculkan teori baru dalam kajian tafsir .

Daftar Pustaka

- Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul 'an al-Shababah wa al-Mufassirin* Mesir: Dar al-Salam, 2005.
- Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, "Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Bidang Ulumul Qur'an"*, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019.
- Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah TAFSIR AL-QUR'AN (Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer*.
- Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an "Studi Aliran-aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer"*, Yogyakarta: Idea Press, 2016
- Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 (Tafsir Kontekstual)*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari "Qur'an Surah Ali 'Imran dan An-Nisa' Jilid.6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aksin Wijaya, *Nalar Kritis Epistemologi Islam*, Yogyakarta:Kalimedia, 2017.
- Ayi Sopyan, *Kapita Selekta Filsafat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsir al-Kabir*, Juz 9 Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas: Transformation of an Intellectual Tradition* Chichago and London: Univercity Prees, 1982
- Fazlurrahman, *Islam*, Ter. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hamka Hasan, Asep S. Jahar, Nasaruddin Umar, Irwan Abdullah, *Polygamy, Uncovering the effect of patriarchal ideology on gender-biased interpretation*, Jurnal: AOSIS HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 2022.
- Ignas Goldziher, *Mazhab Tafsir "Dari Aliran Klasik Hingga Modern"*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Imam Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Adzim, Terjemahan*. Surakarta: Insan Kamil. 2015.
- Imam Musbikin, *Istanthiq Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Inayatul Ulya Dan Nushan Abid, *Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam*, FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- Inayatul Ulya Dan Nushan Abid, *Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam*, FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015.
- J.J Gansen, *Dirkursus Tafsir al-Qur'an Modern*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Juhaya S. Praja, *Aliran-aliran Filsafat & Etika*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Luis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj, Yogyakarta,: Tiara Wacana, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Volume 2 Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Mu'ammarr Zayn Qadafy, "Revolusi Ilmiah Thomas Samuel dan Relevansinya Bagi Kajian Ke-Islaman", *Kuhn (1922-1996)*.
- Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2008
- Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, Penerjemah: Sahiron Syamsuddin & Burhanuddin, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Munawwir Husni, *Studi Keilmuan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Binafsi Publisher, 2015.
- Nasaruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metode Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Nasr Hamid Abu Zaid, *Wada' ir Al-Khaif: Qira'ah Fi Kitab Al Mar'ah*, Bairut: Dar Al-Baidha, Cet.III2004.
- Nurani Soyomukti, *Pengantar Filsafat Umum "Dari Pendekatan Historis, Pemetaan cabang-cabang Filsafat, Pertarungan Pemikiran, Memahami Filsafat Cinta, hingga Panduan Berpikir Kritis Filosofis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- PIP JONES, *Pengantar Teori-teori Sosial "Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Siti Robikah, *Shifting Paradigm Dalam Tafsir Al-Quran ; Analisis Terhadap Perkembangan Tafsir Feminis Di Indonesia*, Jurnal: Tafser Volume 7 Nomor 2 Tahun 2019.
- Syahiron Syamsudin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurtubi*, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Syamsul Wathani "Konstruksi Ta'wil al-Qur'an Ibn Qutaybah (*Telaah Hermeneutis-Epistemologis*)", Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, Bandung: Mizan, 1989.
- Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, Bandung: Mizan, 1989.
- Taufik Adnan Rahkmat, *Islam dan Tantangan Modernitas (Studi atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, Bandung: Mizan, 1989.
- Thomas S. Kuhn, *The Structure of scientific Revolution*, Chicago: Univesity of Chicago Press, 1996.
- Wely Dozan, Analisis Pergeseran Shifting Paradigma Tafsir "Analisis Perbandingan Tafsir Era Klasik dan Kontemporer", Jurnal: At-Tibyan ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020
- Wely Dozan, *Epistemologi Tafsir Klasik: Studi Analisis Pemikiran Ibnu Katsir*, Jurnal: Falasifa, Vol.10.No.1, 2019.
- Wely Dozan, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan "Kajian Isu Gender dan Litas Tafsir" Al-Wardah: Kajian Gender dan Islam. 2020

SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN DALAM SURAT AN-NISA:3

Muhammad Taufiq, Wely Dozan, Abdul Rasyid Ridho

Wely Dozan, Sejarah metodologi Ilmu Tafsir Al-Qur'an "*Teori Aplikasi dan Model Penafsiran*", Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020

Yeremias Jena, "*Thomas Kuhn Tentang Perkembangan Sains dan Kritik Larry Laudan*," Melintas. 2012

Yusuf Qardlawi, *Ketika Wanita Menggugat Islam*, Jakarta: Teras Cakrawala Ilmu, 2004.

Zubaidi, *Filsafat Barat "Dari Logika Baru Rene Descartes hingga Revolusi Sains ala Thomas Khun*", Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.